



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Nomor: ~~25.7.43~~ /UN32/KS/2022

Nomor: 3396/UN19.5.1.1.5/TU/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau yang berkedudukan Jalan HR. Soebrantas KM. 12,5 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah Fakultas di Universitas Negeri Malang yang memiliki 4 departemen yaitu Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Departemen Pendidikan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dibidang olahraga dan kesehatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang memiliki 5 jurusan yaitu Jurusan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Olahraga, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta berbagai aspek lainnya sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan program Tata Kelola dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Sapto Adi, M.Kes.
NIP 196511161990021001

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Dekan,



Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.
NIP 196011121987031004